



**P U T U S A N**  
**Nomor:148/PID.B/2016/PN.LIW**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

-----Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama	: <b>REZA PAHLEVI Bin TADMIR</b> ;
Tempat lahir	: Sukanegara;
Umur / tgl. Lahir	: 38 Tahun/ 17 Agustus 1978;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Sukanegara Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Petani;
Pendidikan	: SMA (tamat);

-----Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan; -----

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 08 Desember 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 November 2016 sampai dengan tanggal 18 Desember 2016 di Rutan Krui;
4. Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 06 Desember 2016 Nomor: 187/Pen.Pid.B/2016/PN.LIW sejak tanggal 06 Desember 2016 sampai dengan tanggal 04 Januari 2017 di Rutan Krui;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Liwa, tanggal 19 Desember 2016 Nomor : 187.a/Pen.Pid.B/2016/PN.LIW sejak tanggal 05 Januari 2017 sampai dengan tanggal 05 Maret 2017 di Rutan Krui;

Halaman 1 dari 25 Halaman Putusan Nomor:148/Pid.B/2016/PN.LIW



----- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, melainkan menghadap sendiri di persidangan meskipun sudah ditawarkan Haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; -----

----- **Pengadilan Negeri tersebut;** -----

-----Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan; -----

-----Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;-----

-----Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut: -----

1. Menyatakan **terdakwa REZA PAHLEVI Bin TADMIR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“tanpa mendapatkan ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”*** melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa REZA PAHLEVI Bin TADMIR** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku tulis warna hijau yang berisikan nama-nama rekapan pemasang nomor judi jenis togel.
  - 11 (sebelas) lembar kertas yang berisikan nama-nama rekapan pemasang nomor judi jenis togel.
  - 1 (satu) buah ATM Bank BRI No Rek 5659 0101 6064 53 9 An. REZA PAHLEVI.
  - 1 (satu) buah Buku Tabungan dan 6 (enam) lembar Laporan Transaksi Bank BRI No. Rek 5659 0101 6064 53 9 An. REZA PAHLEVI.
  - Sim Card nomor 0823 1074 8521.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 2 dari 25 Halaman Putusan Nomor:148/Pid.B/2016/PN.LIW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
- 1 (satu) buah Handphone merk Ever Cross warna hitam.

## **Dirampas untuk Negara.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

-----Telah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringan-ringannya serta Terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana serta menyesali perbuatannya dan juga Replik secara Lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;-----

-----Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :-----

## **PRIMAIR :**

----- Bahwa ia terdakwa **REZA PAHLEVI Bin TADMIR** pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2016 sekitar pukul 21.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain didalam bulan Oktober tahun 2016, bertempat di Pekon Sukanegara Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **barang siapa tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut : -----

- Berawal dari informasi masyarakat sekiranya jam 19.00 Wib bahwa ada perjudian yang dilakukan oleh terdakwa **REZA PAHLEVI Bin TADMIR** dirumah terdakwa di Pekon Sukanegara Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat kemudian saksi Imam Sugandi, saksi Dimas Satrio Wibowo, dan saksi Serka Parlindo

Halaman 3 dari 25 Halaman Putusan Nomor:148/Pid.B/2016/PN.LIW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengintaian dan melihat terdakwa sedang merekap serta saksi Lil Pikri sedang memasang togel kepada terdakwa, adapun cara pemain melakukan pemasangan kepada terdakwa adalah :

- Pemasang datang langsung ke rumah terdakwa kemudian terdakwa menerima pasangan dari pemasang sesuai dengan nominal harga dan nomor yang diinginkan oleh pemasang kemudian terdakwa tulis dibuku rekapan togel
- Pemasang mengirim SMS melalui hand phone kepada terdakwa sesuai dengan jumlah nominal dan nomor yang pemasang inginkan, kemudian terdakwa mencatat dibuku rekapan, kemudian pemasang tersebut datang kerumah terdakwa untuk membayarkan uang pasangan togel tersebut.
- Setelah itu terdakwa menyetorkan uang ke alamat website [www.asiajitu.com](http://www.asiajitu.com) dengan melakukan deposit atau penambahan dana kerekening BRI Anita dan jika ada yang menang atau tembus maka terdakwa akan melakukan withdraw atau penarikan dana dari [www.asiajitu.com](http://www.asiajitu.com).
- Bahwa permainan judi togel yang diadakan terdakwa yaitu pemasang bisa memasang nomor togel kepada terdakwa 2 (dua) kali dalam satu hari yang pertama adalah jam 14.00 Wib s/d jam 16.00 Wib kemudian pemenangnya akan diumumkan jam 17.45 Wib kemudian buka lagi jam 20.30 Wib s/d 22.00 Wib dan pemenangnya akan diumumkan jam 23.00 Wib dan pemenang yang keluar nomornya akan mendapatkan :
  - Jika pemasang memasang 2 (dua) angka sebanyak Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
  - Jika pemasang memasang 3 (tiga) angka sebanyak Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
  - Jika pemasang memasang 4 (empat) angka sebanyak Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Halaman 4 dari 25 Halaman Putusan Nomor:148/Pid.B/2016/PN.LIW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk omset atau pendapatan dari pemasangan judi jenis togel setiap hari adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan untuk pendapatan terdakwa sebagai bandar judi jenis togel adalah Rp.70.- (tujuh puluh rupiah) dikalikan omset pasangan setiap harinya dikarenakan pasangan tersebut oleh terdakwa didepositkan ke akun togel, selain itu keuntungan yang didapat oleh terdakwa adalah dari potongan kemenangan nomor yang keluar yaitu untuk 2 (dua) angka Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/ nomor pemenang, untuk 3 (tiga) angka Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) /nomor pemenang, dan untuk 4 (empat) angka Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) / nomor pemenang.
- Bahwa terdakwa menjadi Bandar judi jenis togel kurang lebih sudah 1 (satu) bulan sejak bulan September 2016.
- Serta barang bukti 1 (satu) buah buku warna hijau, 11 (sebelas) lembar kertas, uang tunai sebesar Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp.5.000,- sebanyak 1 lembar, pecahan Rp.2.000,- sebanyak 1 lembar dan pecahan Rp.1.000,- sebanyak 1 lembar, 1 buah hand phone merk ever cros warna hitam dengan nomor sim 0823 1074 8521, 1 buah ATM bank BRI no rek 5659 0101 6064 53 9 an. Reza Pahlevi untuk diproses sesuai hukum.
- Bahwa terdakwa dalam menjadi Bandar judi jenis togel tersebut dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

----- **Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHP.** -----

## SUBSIDIAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **REZA PAHLEVI Bin TADMIR** pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2016 sekitar pukul 21.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain didalam bulan Oktober tahun 2016, bertempat di Pekon Sukanegara Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **barang siapa tanpa mendapat izin,**

Halaman 5 dari 25 Halaman Putusan Nomor:148/Pid.B/2016/PN.LIW





dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut : -----

- Berawal dari informasi masyarakat sekiranya jam 19.00 Wib bahwa ada perjudian yang dilakukan oleh terdakwa **REZA PAHLEVI Bin TADMIR** di rumah terdakwa di Pekon Sukanegara Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat kemudian saksi Imam Sugandi, saksi Dimas Satrio Wibowo, dan saksi Serka Parlindo melakukan pengintaian dan melihat terdakwa sedang merekap serta saksi Lil Pikri sedang memasang togel kepada terdakwa, adapun cara pemain melakukan pemasangan kepada terdakwa adalah :
  1. Pemasang datang langsung ke rumah terdakwa kemudian terdakwa menerima pasangan dari pemasang sesuai dengan nominal harga dan nomor yang diinginkan oleh pemasang kemudian terdakwa tulis dibuku rekapan togel
  2. Pemasang mengirim SMS melalui hand phone kepada terdakwa sesuai dengan jumlah nominal dan nomor yang pemasang inginkan, kemudian terdakwa mencatat dibuku rekapan, kemudian pemasang tersebut datang kerumah terdakwa untuk membayarkan uang pasangan togel tersebut.
- Setelah itu terdakwa menyetorkan uang ke alamat website [www.asiajitu.com](http://www.asiajitu.com) dengan melakukan deposit atau penambahan dana rekening BRI Anita dan jika ada yang menang atau tembus maka terdakwa akan melakukan withdraw atau penarikan dana dari [www.asiajitu.com](http://www.asiajitu.com).
- Bahwa permainan judi togel yang diadakan terdakwa yaitu pemasang bisa memasang nomor togel kepada terdakwa 2 (dua) kali dalam satu hari yang pertama adalah jam 14.00 Wib s/d jam 16.00 Wib kemudian pemenangnya akan diumumkan jam 17.45 Wib kemudian buka lagi jam 20.30 Wib s/d 22.00 Wib dan



pemenangnya akan diumumkan jam 23.00 Wib dan pemenang yang keluar nomornya akan mendapatkan :

1. Jika pemasang memasang 2 (dua) angka sebanyak Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
  2. Jika pemasang memasang 3 (tiga) angka sebanyak Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
  3. Jika pemasang memasang 4 (empat) angka sebanyak Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa untuk omset atau pendapatan dari pemasangan judi jenis togel setiap hari adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan untuk pendapatan terdakwa sebagai bandar judi jenis togel adalah Rp.70.- (tujuh puluh rupiah) dikalikan omset pasangan setiap harinya dikarenakan pasangan tersebut oleh terdakwa didepositkan ke akun togel, selain itu keuntungan yang didapat oleh terdakwa adalah dari potongan kemenangan nomor yang keluar yaitu untuk 2 (dua) angka Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/ nomor pemenang, untuk 3 (tiga) angka Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) /nomor pemenang, dan untuk 4 (empat) angka Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) / nomor pemenang.
  - Bahwa terdakwa menjadi Bandar judi jenis togel kurang lebih sudah 1 (satu) bulan sejak bulan September 2016.
  - Serta barang bukti 1 (satu) buah buku warna hijau, 11 (sebelas) lembar kertas, uang tunai sebesar Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp.5.000,- sebanyak 1 lembar, pecahan Rp.2.000,- sebanyak 1 lembar dan pecahan Rp.1.000,- sebanyak 1 lembar, 1 buah hand phone merk ever cros warna hitam dengan nomor sim 0823 1074 8521, 1 buah ATM bank BRI no rek 5659 0101 6064 53 9 an. Reza Pahlevi untuk diproses sesuai hukum.
  - Bahwa terdakwa dalam menjadi Bandar judi jenis togel tersebut dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 7 dari 25 Halaman Putusan Nomor:148/Pid.B/2016/PN.LIW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP. -----

----- Menimbang bahwa terhadap dakwaan di atas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan; -----

----- Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan sebagai berikut :-----

1. **Saksi SERKA PARLINDO Bin PATIR PARHAN**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar telah terjadinya Perjudian jenis Togel tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 09 Oktober 2016 sekira jam 21.00 Wib di Pekon Sukanegara Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat; -----
- Bahwa benar yang melakukannya adalah terdakwa Reza Pahlevi sebagai Bandar judi jenis togel dan terdakwa Lil Pikri berperan sebagai pemasang judi jenis togel; -----
- Bahwa benar cara terdakwa Reza Pahlevi menerima pesanan togel dari pemasang adalah :-----
  - Pemasang datang langsung kerumah terdakwa Reza Pahlevi kemudian terdakwa menerima pasangan dari pemasang sesuai dengan nominal harga dan nomor yang diinginkan oleh pemasang kemudian ditulis dibuku rekapan togel;-----
  - Pemasang mengirimkan SMS kepada terdakwa sesuai dengan jumlah nominal dan nomor yang pemasang inginkan kemudian terdakwa mencatat dibuku rekapan kemudian pemasang tersebut datang kerumah terdakwa untuk membayarkan uang pasangan togel tersebut;-----
- Bahwa benar saksi mendapatkan informasi tersebut pada hari minggu sekira jam 19.00 Wib dari masyarakat pekon sukanegara bahwa dirumah terdakwa sedang diadakan judi jenis togel kemudian saksi berangkat ketempat kejadian perkara dan mengintai TKP tersebut dan melihat terdakwa Reza Pahlevi sedang merekap pasangan kemudian terdakwa Lil Pikri sedang memasang nomor togel; -----

Halaman 8 dari 25 Halaman Putusan Nomor:148/Pid.B/2016/PN.LIW





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Serka Parlindo dan saksi Dimas Satrio Wibowo; -----
- Bahwa benar permainan jenis togel yang dimainkan oleh terdakwa adalah memasang bias memasang nomor togel kepada terdakwa 2 kali dalam satu hari yang pertama pukul 14.00 Wib s/d jam 16.00 wib dan pemenang akan diumumkan pada pukul 17.45 Wib, kemudian buka lagi pukul 20.30 Wib s/d pukul 22.00 wib dan pemenang akan diumumkan pada pukul 23.00 Wib adapun hadiah yang akan didapatkan adalah :
  1. Jika pemasang memasang dua angka sebesar Rp.1.000,- akan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- berlaku kelipatannya jika nomor yang pemasang pasang keluar;-----
  2. Jika pemasang memasang tiga angka sebesar Rp.1.000,- akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.50.000,-, berlaku kelipatannya jika nomor yang pemasang pasang keluar;-----
  3. Jika pemasang memasang empat angka sebesar Rp.1.000,- akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,-, berlaku kelipatannya jika nomor yang pemasang pasang keluar;-----
- Bahwa benar terdakwa menyetorkan uang pasangan para pemasang tersebut kepada Bandar judi online dengan alamat website www. Asia jitu. Com an. Anita kemudian jika ada nomor pemasang yang keluar maka terdakwa melakukan withdraw atau penarikan dana dari www. Asia jitu. Com;-----
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil saksi amankan adalah 1 (satu) buah buku tulis warna hijau yang berisikan nama-nama rekapan pemasang nomor judi jenis togel, 11 (sebelas) lembar kertas yang berisikan nama-nama rekapan pemasang nomor judi jenis togel, Uang tunai sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, 1 (satu) buah Handphone merk Ever Cross warna hitam dengan nomor Sim 0823 1074 8521, 1 (satu) buah ATM Bank BRI No Rek 5659 0101 6064 53 9

Halaman 9 dari 25 Halaman Putusan Nomor:148/Pid.B/2016/PN.LIW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An. REZA PAHLEVI, 1 (satu) buah Buku Tabungan dan 6 (enam) lembar Laporan Transaksi Bank BRI No. Rek 5659 0101 6064 53  
9 An. REZA PAHLEVI;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; -----

2. **Saksi LIL PIKRI Bin MUNADI**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar terdakwa dilakukan penangkapan oleh aparat kepolisian polres lampung barat pada hari minggu tanggal 09 Oktober 2016 sekiranya jam 21.00 Wib di Pekon Sukanegara Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat; -----
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan saksi sedang bersama dengan terdakwa Reza Pahlevi pada saat itu saksi sedang menunggu uang kembalian dari terdakwa;-----
- Bahwa benar saksi dalam melakukan judi jenis togel tersebut adalah dengan cara mengirimkan pasangan nomor togel kepada Bandar yaitu terdakwa Reza Pahlevi melalui SMS menggunakan Hand Phone; -----
- Bahwa benar pada perjudian jenis togel tersebut saksi memasang judi jenis togel paling kecil Rp.1000,- dan paling besar Rp. 10.000,-; -----
- Bahwa benar permainan jenis togel yang dimainkan oleh terdakwa adalah memasang bias memasang nomor togel kepada terdakwa 2 kali dalam satu hari yang pertama pukul 14.00 Wib s/d jam 16.00 wib dan pemenang akan diumumkan pada pukul 17.45 Wib, kemudian buka lagi pukul 20.30 Wib s/d pukul 22.00 wib dan pemenang akan diumumkan pada pukul 23.00 Wib adapun hadiah yang akan didapatkan adalah :
  1. Jika pemasang memasang dua angka sebesar Rp.1.000,- akan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- berlaku kelipatannya jika nomor yang pemasang pasang keluar;-----
  2. Jika pemasang memasang tiga angka sebesar Rp.1.000,- akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.50.000,-, berlaku kelipatannya jika nomor yang pemasang pasang keluar;-----

Halaman 10 dari 25 Halaman Putusan Nomor:148/Pid.B/2016/PN.LIW



3. Jika pemasang memasang empat angka sebesar Rp.1.000,- akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,-, berlaku kelipatannya jika nomor yang pemasang pasang keluar;-----

- Bahwa benar peran dan kedudukan masing-masing saksi sebagai pemasang dan terdakwa Reza Pahlevi sebagai Bandar Judi jenis togel;
  - Bahwa benar pada hari minggu tanggal 09 Oktober 2016 saksi memasang nomor togel kepada terdakwa Reza Pahlevi dengan nomor pasangan 05, 61, dan 67 dengan besaran pasangan Rp.4000,- setiap nomornya untuk togel singapura;-----
  - Bahwa benar faktor yang menentukan untuk kemenangan adalah faktor keberuntungan dan tidak bias dihitung secara sistematis;-----
  - Bahwa benar maksud saksi bermain judi jenis togel adalah untuk mencari kemenangan;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; -----

----- Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa dilakukan penangkapan oleh aparat kepolisian polres lampung barat pada hari minggu tanggal 09 Oktober 2016 sekiranya jam 21.00 Wib di Pekon Sukanegara Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat; -----
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang melihat rekaman pemasangan dari pemasang yang ada di hand phone milik terdakwa guna mengetahui ada tidaknya pemenang dalam judi jenis togel tersebut dan saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang bersama dengan saksi Lil Pikri yang merupakan pemasang dari judi jenis togel; -----
- Bahwa benar dalam judi jenis togel tersebut terdakwa sebagai Bandar dimana Bandar menerima uang pemasang dan setelah menerima uang maka pemasang akan memberikan nomor pasangannya kepada terdakwa, jika ada nomor pemasang keluar maka terdakwa akan membayarnya kepada pemenang; -----
- Bahwa benar permainan jenis togel yang dimainkan oleh terdakwa adalah pemasang bisa memasang nomor togel kepada terdakwa 2 kali

Halaman 11 dari 25 Halaman Putusan Nomor:148/Pid.B/2016/PN.LIW



dalam satu hari yang pertama pukul 14.00 Wib s/d jam 16.00 wib dan pemenang akan diumumkan pada pukul 17.45 Wib, kemudian buka lagi pukul 20.30 Wib s/d pukul 22.00 wib dan pemenang akan diumumkan pada pukul 23.00 Wib adapun hadiah yang akan didapatkan adalah :

1. Jika pemasang memasang dua angka sebesar Rp.1.000,- akan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- berlaku kelipatannya jika nomor yang pemasang pasang keluar;-----
2. Jika pemasang memasang tiga angka sebesar Rp.1.000,- akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.50.000,-, berlaku kelipatannya jika nomor yang pemasang pasang keluar;-----
3. Jika pemasang memasang empat angka sebesar Rp.1.000,- akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,-, berlaku kelipatannya jika nomor yang pemasang pasang keluar;-----
- Bahwa benar untuk omset ataupun pendapatan dari pemasangan judi jenis togel setiap hari adalah Rp.600.000,-, dan untuk pendapatan terdakwa sebagai Bandar judi togel adalah Rp.70,- dikalikan omzet pasangan setiap harinya, hal tersebut dikarenakan terdakwa depositkan kea kun togel, selain dari pasangan tersebut keuntungan yang terdakwa dapatkan sebagai Bandar judi togel adalah dari potongan kemenangan nomor yang keluar yaitu untuk 2 angka Rp.10.000,-/ nomor pemenang, untuk 3 angka Rp.50.000,-/ nomor pemenang, untuk 4 angka Rp.500.000,-/ nomor pemenang; -----
- Bahwa benar uang pemasangan terdakwa depositkan dengan cara mentransfer langsung melalui rekening BRI milik terdakwa setiap harinya sebelum pengumuman pemenang tersebut keluar; -----
- Bahwa benar faktor yang menentukan untuk kemenangan adalah faktor keberuntungan dan tidak bisa dihitung secara sistematis;-----
- Bahwa benar terdakwa menjadi Bandar judi jenis togel sudah 1 bulan sejak bulan September 2016 s/d saat ini;-----
- Bahwa benar cara terdakwa Reza Pahlevi menerima pesanan togel dari pemasang adalah :-----
  1. Pemasang datang langsung kerumah terdakwa Reza Pahlevi kemudian terdakwa menerima pasangan dari pemasang sesuai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nominal harga dan nomor yang diinginkan oleh pemasang kemudian ditulis dibuku rekapan togel;-----

2. Pemasang mengirimkan SMS kepada terdakwa sesuai dengan jumlah nominal dan nomor yang pemasang inginkan kemudian terdakwa mencatat dibuku rekapan kemudian pemasang tersebut datang kerumah terdakwa untuk membayarkan uang pasangan togel tersebut;-----
  3. Setelah pengumuman ada pemenang keluar maka aka nada pemberitahuan ke akun facebook maupun BBM milik terdakwa kemudian dana masuk kedalam akun terdakwa selanjutnya dana tersebut terdakwa transfer kerekening milik terdakwa yang selanjutnya terdakwa serahkan kepada pemenang;-----
- Bahwa benar saksi Lil Pikri ada dirumah terdakwa untuk mengambil sisa uang pasangan dimana saksi Lil Pikri sebelumnya memasang nomor togel kepada terdakwa sebesar Rp.10.000,- namun tidak menang dan saksi Lil Pikri kembali datang kepada terdakwa untuk memasang togel namun karena saldo terdakwa tidak cukup maka pasangan Lil Pikri tidak jadi karena uang yang diberikan kepada terdakwa Rp. 20.000,- akan terdakwa kembalikan kepada saksi Lil Pikri sebesar Rp.10.000,-;-----
  - Bahwa benar pada hari minggu tanggal 09 Oktober 2016 saksi Lil Pikri memasang nomor togel kepada terdakwa dengan nomor pasangan 05, 61, dan 67 dengan besaran pasangan Rp.4000,- setiap nomornya untuk togel singapura;-----
  - Bahwa benar barang bukti yang berhasil saksi amankan adalah 1 (satu) buah buku tulis warna hijau yang berisikan nama-nama rekapan pemasang nomor judi jenis togel, 11 (sebelas) lembar kertas yang berisikan nama-nama rekapan pemasang nomor judi jenis togel, Uang tunai sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, 1 (satu) buah Handphone merk Ever Cross warna hitam dengan nomor Sim 0823 1074 8521, 1 (satu) buah ATM Bank BRI No Rek 5659 0101 6064 53 9 An. REZA PAHLEVI, 1 (satu) buah Buku Tabungan dan 6

Halaman 13 dari 25 Halaman Putusan Nomor:148/Pid.B/2016/PN.LIW

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) lembar Laporan Transaksi Bank BRI No. Rek 5659 0101 6064

53 9 An. REZA PAHLEVI;-----

----- Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, dimana Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar, telah terjadi tindak pidana perjudian jenis Togel pada hari minggu tanggal 09 Oktober 2016 sekiranya jam 21.00 Wib di Pekon Sukanegara Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat;-----
- Bahwa benar, terdakwa dilakukan penangkapan oleh aparat kepolisian polres lampung barat pada hari minggu tanggal 09 Oktober 2016 sekiranya jam 21.00 Wib di Pekon Sukanegara Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat; -----
- Bahwa benar, pada saat dilakukan penangkapan saksi sedang bersama dengan terdakwa Reza Pahlevi pada saat itu saksi sedang menunggu uang kembalian dari terdakwa; -----
- Bahwa benar, saksi dalam melakukan judi jenis togel tersebut adalah dengan cara mengirimkan pasangan nomor togel kepada Bandar yaitu terdakwa Reza Pahlevi melalui SMS menggunakan Hand Phone; -----
- Bahwa benar, perjudian jenis togel tersebut saksi memasang judi jenis togel paling kecil Rp.1000,- dan paling besar Rp. 10.000,-;-----
- Bahwa benar, cara permainan judi jenis togel yang dimainkan oleh terdakwa adalah pemasang bisa memasang nomor togel kepada terdakwa 2 kali dalam satu hari yang pertama pukul 14.00 Wib s/d jam 16.00 wib dan pemenang akan diumumkan pada pukul 17.45 Wib, kemudian buka lagi pukul 20.30 Wib s/d pukul 22.00 wib dan pemenang akan diumumkan pada pukul 23.00 Wib adapun hadiah yang akan didapatkan adalah :

1. Jika pemasang memasang dua angka sebesar Rp.1.000,- akan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- berlaku kelipatannya jika nomor yang pemasang pasang keluar;-----

Halaman 14 dari 25 Halaman Putusan Nomor:148/Pid.B/2016/PN.LIW



2. Jika pemasang memasang tiga angka sebesar Rp.1.000,- akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.50.000,-, berlaku kelipatannya jika nomor yang pemasang pasang keluar;-----
  3. Jika pemasang memasang empat angka sebesar Rp.1.000,- akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,-, berlaku kelipatannya jika nomor yang pemasang pasang keluar;-----
- Bahwa benar, peran dan kedudukan masing-masing saksi sebagai pemasang dan terdakwa Reza Pahlevi sebagai Bandar Judi jenis togel;---
  - Bahwa benar, pada hari minggu tanggal 09 Oktober 2016 saksi memasang nomor togel kepada terdakwa Reza Pahlevi dengan nomor pasangan 05, 61, dan 67 dengan besaran pasangan Rp.4000,- setiap nomornya untuk togel singapura;-----
  - Bahwa benar, faktor yang menentukan untuk kemenangan adalah faktor keberuntungan dan tidak bisa dihitung secara sistematis;-----
  - Bahwa benar, maksud saksi bermain judi jenis togel adalah untuk mencari kemenangan;-----
  - Bahwa benar, saat dilakukan penangkapan terdakwa Reza Pahlevi sedang melihat rekaman pemasangan dari pemasang yang ada di hand phone milik terdakwa Reza Pahlevi guna mengetahui ada tidaknya pemenang dalam judi jenis togel tersebut dan saat dilakukan penangkapan terdakwa Reza Pahlevi sedang bersama dengan saksi Lil Pikri yang merupakan pemasang dari judi jenis togel; -----
  - Bahwa benar, dalam judi jenis togel tersebut terdakwa Reza Pahlevi sebagai Bandar dimana Bandar menerima uang pemasang dan setelah menerima uang maka pemasang akan memberikan nomor pasangannya kepada terdakwa Reza Pahlevi, jika ada nomor pemasang keluar maka terdakwa Reza Pahlevi akan membayarnya kepada pemenang; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah

Halaman 15 dari 25 Halaman Putusan Nomor:148/Pid.B/2016/PN.LIW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk **Subsidiaritas** yaitu :

**Primair** : Melanggar **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP**, -----

**Subsidiar** : Melanggar **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP**, -----

----- Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair Penuntut Umum terlebih dahulu;-----

----- Menimbang, bahwa bahwa didalam dakwaan **Primair** Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. **Barang Siapa**;-----
2. **Tanpa Izin**;-----
3. **Dengan Sengaja**;-----
4. **Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Mata Pencarian Atau Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu**;-----

## **ad. 1. Unsur “Barang Siapa”**. -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa **REZA PAHLEVI Bin TADMIR** dengan identitas selengkapanya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya di depan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal di atas telah terpenuhi;---

Halaman 16 dari 25 Halaman Putusan Nomor:148/Pid.B/2016/PN.LIW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Ad. 2. Unsur “ Tanpa Izin”;**

----- Menimbang, yang dimaksud tanpa izin di sini adalah seseorang yang tidak diberikan kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang; -----

- Berawal dari informasi masyarakat sekiranya jam 19.00 Wib bahwa ada perjudian yang dilakukan oleh terdakwa **REZA PAHLEVI Bin TADMIR** di rumah terdakwa di Pekon Sukanegara Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat kemudian saksi Imam Sugandi, saksi Dimas Satrio Wibowo, dan saksi Serka Parlindo melakukan pengintaian dan melihat terdakwa sedang merekap serta saksi Lil Pikri sedang memasang togel kepada terdakwa, adapun cara pemain melakukan pemasangan kepada terdakwa adalah :

- Pemasang datang langsung ke rumah terdakwa kemudian terdakwa menerima pasangan dari pemasang sesuai dengan nominal harga dan nomor yang diinginkan oleh pemasang kemudian terdakwa tulis dibuku rekapan togel
- Pemasang mengirim SMS melalui hand phone kepada terdakwa sesuai dengan jumlah nominal dan nomor yang pemasang inginkan, kemudian terdakwa mencatat dibuku rekapan, kemudian pemasang tersebut datang kerumah terdakwa untuk membayarkan uang pasangan togel tersebut.

- Setelah itu terdakwa menyetorkan uang ke alamat website [www.asiajitu.com](http://www.asiajitu.com) dengan melakukan deposit atau penambahan dana rekening BRI Anita dan jika ada yang menang atau tembus maka terdakwa akan melakukan withdraw atau penarikan dana dari [www.asiajitu.com](http://www.asiajitu.com).

- Bahwa terdakwa dalam menjadi Bandar judi jenis togel tersebut dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;-----

----- Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **“Tanpa Izin”** telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi; -----

Halaman 17 dari 25 Halaman Putusan Nomor:148/Pid.B/2016/PN.LIW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Ad. 3. Unsur “Dengan Sengaja”;**-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur dengan sengaja baik pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Kesengajaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Kesengajaan diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang;-----

----- Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, dan dengan memperhatikan pengertian dari Unsur Dengan Sengaja maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :-----

- Berawal dari informasi masyarakat sekiranya jam 19.00 Wib bahwa ada perjudian yang dilakukan oleh terdakwa **REZA PAHLEVI Bin TADMIR** di rumah terdakwa di Pekon Sukanegara Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat kemudian saksi Imam Sugandi, saksi Dimas Satrio Wibowo, dan saksi Serka Parlindo melakukan pengintaian dan melihat terdakwa sedang merekap serta saksi Lil Pikri sedang memasang togel kepada terdakwa, adapun cara pemain melakukan pemasangan kepada terdakwa adalah :
  - Pemasang datang langsung ke rumah terdakwa kemudian terdakwa menerima pasangan dari pemasang sesuai dengan nominal harga dan nomor yang diinginkan oleh pemasang kemudian terdakwa tulis dibuku rekapan togel
  - Pemasang mengirim SMS melalui hand phone kepada terdakwa sesuai dengan jumlah nominal dan nomor yang pemasang inginkan, kemudian terdakwa mencatat dibuku rekapan, kemudian pemasang tersebut datang kerumah terdakwa untuk membayarkan uang pasangan togel tersebut.
- Setelah itu terdakwa menyetorkan uang ke alamat website [www.asiajitu.com](http://www.asiajitu.com) dengan melakukan deposit atau penambahan dana rekening BRI Anita dan jika ada yang menang atau tembus maka terdakwa akan melakukan withdraw atau penarikan dana dari [www.asiajitu.com](http://www.asiajitu.com).

Halaman 18 dari 25 Halaman Putusan Nomor:148/Pid.B/2016/PN.LIW





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menjadi Bandar judi jenis togel tersebut dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;-----

----- Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan Sengaja”** telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi; -----

**Ad. 4. Unsur “Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Mata Pencarian Atau Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu”;** -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Berawal dari informasi masyarakat sekiranya jam 19.00 Wib bahwa ada perjudian yang dilakukan oleh terdakwa **REZA PAHLEVI Bin TADMIR** di rumah terdakwa di Pekon Sukanegara Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat kemudian saksi Imam Sugandi, saksi Dimas Satrio Wibowo, dan saksi Serka Parlindo melakukan pengintaian dan melihat terdakwa sedang merekap serta saksi Lil Pikri sedang memasang togel kepada terdakwa; -----

----- Menimbang, bahwa cara permainan judi jenis togel yang dimainkan oleh terdakwa adalah pemasang bisa memasang nomor togel kepada terdakwa 2 kali dalam satu hari yang pertama pukul 14.00 Wib s/d jam 16.00 wib dan pemenang akan diumumkan pada pukul 17.45 Wib, kemudian buka lagi pukul 20.30 Wib s/d pukul 22.00 wib dan pemenang akan diumumkan pada pukul 23.00 Wib adapun hadiah yang akan didapatkan adalah :

1. Jika pemasang memasang dua angka sebesar Rp.1.000,- akan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- berlaku kelipatannya jika nomor yang pemasang pasang keluar;-----
2. Jika pemasang memasang tiga angka sebesar Rp.1.000,- akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.50.000,-, berlaku kelipatannya jika nomor yang pemasang pasang keluar;-----

Halaman 19 dari 25 Halaman Putusan Nomor:148/Pid.B/2016/PN.LIW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jika pemasang memasang empat angka sebesar Rp.1.000,- akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,-, berlaku kelipatannya jika nomor yang pemasang pasang keluar;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari minggu tanggal 09 Oktober 2016 saksi memasang nomor togel kepada terdakwa Reza Pahlevi dengan nomor pasangan 05, 61, dan 67 dengan besaran pasangan Rp.4000,- setiap nomornya untuk togel singapura; -----

----- Menimbang, bahwa saksi menerangkan Pemasang datang langsung kerumah terdakwa Reza Pahevi kemudian terdakwa Reza Pahlevi menerima pasangan dari pemasang sesuai dengan nominal harga dan nomor yang diinginkan oleh pemasang kemudian ditulis dibuku rekapan togel; -----

----- Menimbang, bahwa Pemasang mengirimkan SMS kepada terdakwa Reza Pahlevi sesuai dengan jumlah nominal dan nomor yang pemasang inginkan kemudian terdakwa Reza Pahlevi mencatat dibuku rekapan kemudian pemasang tersebut datang kerumah terdakwa Reza Pahlevi untuk membayarkan uang pasangan togel tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa Setelah itu terdakwa menyetorkan uang ke alamat website [www.asiajitu.com](http://www.asiajitu.com) dengan melakukan deposit atau penambahan dana kerekening BRI Anita dan jika ada yang menang atau tembus maka terdakwa akan melakukan withdraw atau penarikan dana dari [www.asiajitu.com](http://www.asiajitu.com); -----

----- Menimbang, bahwa omset atau pendapatan dari pemasangan judi jenis togel setiap hari adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan untuk pendapatan terdakwa sebagai bandar judi jenis togel adalah Rp.70.- (tujuh puluh rupiah) dikalikan omset pasangan setiap harinya dikarenakan pasangan tersebut oleh terdakwa didepositkan ke akun togel, selain itu keuntungan yang didapat oleh terdakwa adalah dari potongan kemenangan nomor yang keluar yaitu untuk 2 (dua) angka Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/ nomor pemenang, untuk 3 (tiga) angka Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) / nomor pemenang, dan untuk 4 (empat) angka Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) / nomor pemenang dan terdakwa menjadi Bandar judi jenis togel kurang lebih sudah 1 (satu) bulan sejak bulan September 2016; -----

Halaman 20 dari 25 Halaman Putusan Nomor:148/Pid.B/2016/PN.LIW

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa rumah milik terdakwa Reza Pahlevi tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan atau mengadakan permainan judi; -----

----- Menimbang, bahwa dengan adanya hal tersebut terbukti perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara sadar, dan dikehendaki Terdakwa *Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Mata Pencapaian Atau Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu*, maka unsur **“Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Mata Pencapaian Atau Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu”**

telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari unsur Dakwaan **Primair** Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya dan tidak perlu dibuktikan lagi dakwaan Subsidiar; -----

----- Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, yaitu berupa alasan-alasan pembeda atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana; -----

-----Menimbang, bahwa bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang pelaku, maka akan dipertimbangkan adanya 2 syarat pembedaan yakni : --

1. syarat adanya perbuatan pidana (*delict*) ; -----
2. syarat adanya kesalahan (*schuld*) ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan terbukti adanya kesalahan pada diri Terdakwa dan tidak terbukti adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembeda maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan

Halaman 21 dari 25 Halaman Putusan Nomor:148/Pid.B/2016/PN.LIW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, maka adanya syarat pemidanaan telah terpenuhi menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah buku tulis warna hijau yang berisikan nama-nama rekapan pemasang nomor judi jenis togel;-----
- 11 (sebelas) lembar kertas yang berisikan nama-nama rekapan pemasang nomor judi jenis togel;-----
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI No Rek 5659 0101 6064 53 9 An. REZA PAHLEVI;-----
- 1 (satu) buah Buku Tabungan dan 6 (enam) lembar Laporan Transaksi Bank BRI No. Rek 5659 0101 6064 53 9 An. REZA PAHLEVI;-----
- Sim Card Nomor: 0823 1074 8521;-----

telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, dan barang bukti tersebut dilarang untuk dipergunakan maupun diperjual belikan selain adanya izin dari Instansi yang berwenang, maka ditetapkan **Dirampas Untuk Dimusnahkan**;-----

- Uang tunai sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;-----
- 1 (satu) buah Handphone merk Ever Cross warna hitam;-----

Halaman 22 dari 25 Halaman Putusan Nomor:148/Pid.B/2016/PN.LIW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, dan barang bukti tersebut dilarang untuk dipergunakan maupun diperjual belikan selain adanya izin dari Instansi yang berwenang, maka ditetapkan **Dirampas Untuk Negara**;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya, Majelis Hakim yang mulia supaya berkenan memberikan suatu putusan yang patut dan adil serta menghukum Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa setelah terlebih dahulu mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan Keadaan yang meringankan;-----

## **Keadaan yang memberatkan** :-----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;-----

## **Keadaan yang meringankan** :-----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui kesalahannya serta menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Keadaan yang memberatkan dan Keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis

Halaman 23 dari 25 Halaman Putusan Nomor:148/Pid.B/2016/PN.LIW

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa diajtuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini ; -----

----- Mengingat, Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **REZA PAHLEVI Bin TADMIR**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Mata Pencapaian Atau Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu”***;-----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **REZA PAHLEVI Bin TADMIR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**; -----
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **REZA PAHLEVI Bin TADMIR** dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan kepada Terdakwa **REZA PAHLEVI Bin TADMIR** untuk tetap ditahan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) buah buku tulis warna hijau yang berisikan nama-nama rekapan pemasang nomor judi jenis togel;-----
  - 11 (sebelas) lembar kertas yang berisikan nama-nama rekapan pemasang nomor judi jenis togel;-----
  - 1 (satu) buah ATM Bank BRI No Rek 5659 0101 6064 53 9 An. REZA PAHLEVI;-----
  - 1 (satu) buah Buku Tabungan dan 6 (enam) lembar Laporan Transaksi Bank BRI No. Rek 5659 0101 6064 53 9 An. REZA PAHLEVI;-----
  - Sim Card nomor 0823 1074 8521;-----
  - ***Dirampas Untuk Dimusnahkan***;-----
  - Uang tunai sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu)

Halaman 24 dari 25 Halaman Putusan Nomor:148/Pid.B/2016/PN.LIW

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar dan pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;-----

- 1 (satu) buah Handphone merk Ever Cross warna hitam;-----

**Dirampas Untuk Negara;**-----

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada Hari **Senin**, Tanggal **30 Januari 2017**, oleh kami : **VIVI PURNAMAWATI, S.H.,M.H.**, Sebagai Ketua Majelis, **MAHARANI DEBORA MANULLANG, S.H.,M.H.**, dan **SYLVIA NANDA PUTRI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Majelis tersebut dibantu oleh **ZULKIFLI AKBAR, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa dan dihadiri oleh **APDIANSYAH TOPANI, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat serta di hadapan Terdakwa; -----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**MAHARANI DEBORA M, S.H.,M.H.**

**VIVI PURNAMAWATI, S.H.,M.H.**

**SYLVIA NANDA PUTRI, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ZULKIFLI AKBAR, S.H.,M.H.**

Halaman 25 dari 25 Halaman Putusan Nomor:148/Pid.B/2016/PN.LIW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)